

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH (RPJPD)

KOTA SOLOK TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Popinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika

Pemerintahan Daerah Kota Solok
(Lembaran Daerah Kota Solok
Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kota Solok
(Lembaran Daerah Kota Solok
Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Solok
(Lembaran Daerah Kota Solok
Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota

Solok Nomor 19);

29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA SOLOK TAHUN
2005 - 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Solok.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku Kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Solok adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Solok adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah Kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kota Solok.

- (2) RPJPD Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJPD Kota Solok memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat untuk periode 2005-2025.
- (2) RPJPD Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Solok yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (4) RPJPD Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Solok.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Solok ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Kota Solok yang telah ada, masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD.

BAB V

KETENUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 12 Mei 2010

WALIKOTA SOLOK,

DTO

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok

Pada Tanggal : 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

DTO

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2010

NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD)
KOTA SOLOK TAHUN 2005-2025

1. UMUM

Sejak resminya Kota Solok berdiri, telah banyak kemajuan yang dicapai melalui pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pengalaman berharga telah diperoleh dan menjadi pelajaran yang berharga pula untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Untuk dapat melaksanakan dan mencapai tujuan dari pembangunan yakni mensejahterakan masyarakat, maka diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan tersebut.

Dengan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam sistim perencanaan pembangunan nasional, maka Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang selama ini berfungsi untuk memberikan arah pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, dewasa ini sudah tidak ada lagi. Sejalan dengan hal ini, Pola Dasar Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi sama pada tingkat daerah, juga tidak ada lagi. Dengan tidak adanya Kedua dokumen perencanaan tersebut dan dengan diperkuatnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap daerah menyusun RPJP yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi Keleluasan yang cukup untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan tahunannya. RPJP Daerah disusun

dengan mengacu Kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Propinsi yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Sebagai daerah yang otonom, Kota Solok juga diharuskan memiliki dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka panjang. Keberadaan dokumen ini sangat penting artinya guna memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kota Solok 20 Tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode Tahun 2005-2025 merupakan Kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, dalam Periode 20 Tahun mendatang, sangat penting dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah sehingga Kota Solok dapat mengejar Ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta memiliki daya saing yang kuat dengan daerah lain.

RPJPD ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, Kebijakan umum, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang, yang akan menentukan arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPJPD Kota Solok tahun 2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2010
NOMOR 1

